

**PERAN NOTARIS DALAM PENGURUSAN IZIN USAHA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**

***THE ROLE OF NOTARIES IN MANAGING BUSINESS PERMITS FOR LIMITED LIABILITY COMPANIES BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF 2018 CONCERNING ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS).***

**<sup>1</sup>Sri Siti Munalar, <sup>2</sup>Dwi Kusumo Wardhani, <sup>3</sup>Nurhayati**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Tangerang Selatan  
Email : <sup>1\*</sup>morteza\_muthhohari@yahoo.com, dosen1967@unpam.ac.id  
<sup>2\*</sup>dosen01655@unpam.ac.id

**ABSTRACT**

*One of the realizations of revolution industry 4.0 is the introduction of the Online Single Submission (OSS), which is present in the framework of business licensing services that apply to all Ministries, Institutions, and Local Governments throughout Indonesia through an electronic system (online), as regulated in Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Online Single Submission (OSS) mean Electronic Integrated Business Licensing Services. The purpose of this research is to elaborate on the roles and responsibilities of notaries related to the management of business licenses for business actors with legal status in Indonesia, especially Limited Liability Companies (PT) and to identify inhibiting factors and supporting factors for notaries in carrying out their roles. The research method we use is juridical empirical where researchers conduct field studies by conducting interviews with sources and literature study, namely by analyzing Law Number 30 of 2004 in conjunction with Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary, Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies and Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Online Single Submission (OSS). The theoretical urgency that is expected from this research is to provide scientific input for the development of legal science in Indonesia, and practical urgency to facilitate business actors, stakeholders, and policy makers in formulating and implementing OSS policies. The results showed that the notary was greatly helped by the OSS system, but there were still some obstacles both in terms of systems, techniques in the field, and from human resources.*

**Keywords:** *Notary, Limited Private Business License Permit, Online Single Submission.*

**ABSTRAK**

Salah satu realisasi dari *revolution industry* 4.0 adalah diperkenalkannya Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau *Online Single Submission* (OSS), hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia melalui sistem elektronik (*online*) yang terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengelaborasi peran dan tanggung jawab Notaris terkait pengurusan izin usaha bagi pelaku usaha yang berbadan hukum di Indonesia khususnya Perseroan Terbatas (PT) dan mengidentifikasi faktor penghambat serta faktor pendukung bagi Notaris dalam menjalankan perannya. Metode penelitian yang kami gunakan adalah yuridis empiris dimana peneliti melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber dan studi kepustakaan yaitu dengan menganalisa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Urgensi Teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan ilmiah bagi perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, dan urgensi praktis untuk memudahkan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan pengambil kebijakan dalam menyusun

dan melaksanakan kebijakan OSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris sangat terbantu dengan sistem OSS, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala baik secara sistem, teknis di lapangan, maupun dari sumber daya manusianya.

**Kata Kunci :** Notaris, Izin Usaha PT, *Online Single Submission*

## PENDAHULUAN

Bagi dunia usaha, salah satu realisasi dari revolution industry 4.0 adalah diperkenalkannya Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). OSS telah diterapkan di Indonesia pada tanggal 9 Juli 2018 dan diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution bersama para Menteri dan lembaga terkait (<https://bisnis.tempo.co/read/1105072/sistem-perizinan-online-single-submission-akhirnya-diresmikan/> : Senin, 9 Juli 2018).

OSS membawa terobosan *automatic approval* yang memudahkan dengan menyeragamkan persyaratan serta tidak diperlukan pengecekan dokumen sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dalam portal, sehingga langsung mendapatkan izin usaha. Perbedaan mendasar antara OSS dengan sistem perizinan sebelumnya ialah bahwa pada mulanya dalam sistem perizinan pemohon izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha, kini melalui OSS pemohon izin mendapatkan izin usaha terlebih dahulu barulah melengkapi syarat-syarat (Desi Arianing Arrum: 2019).

PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik menegaskan bahwa pemerintah mengatur antara lain tentang jenis, pemohon, dan penerbitan perizinan berusaha; pelaksanaan perizinan berusaha, reformasi perizinan berusaha per sektor, sistem OSS, lembaga OSS, pendanaan OSS, insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS, penyelesaian permasalahan dan hambatan berusaha, serta sanksi.

Dalam penelitian ini, kami akan berfokus pada salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum, yaitu PT (Perseroan Terbatas). Perseroan Terbatas sebagai entitas bisnis yang cukup banyak diminati oleh para pelaku usaha, hal ini

dikarenakan pranata hukum mengenai PT sangatlah penting untuk diketahui untuk menuju ke dunia bisnis yang lebih terbuka dan lebih luas peluangnya dimasa yang akan datang. Peraturan dibidang PT sendiri sudah banyak mengalami perubahan dan pembaharuan. Hal ini dapat dipahami mengingat hukum harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Lahirnya Undang-Undang PT yang terakhir yaitu UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membawa pencerahan bagi kalangan dunia usaha, sebab eksistensi PT sebagai badan usaha, jati dirinya semakin kuat ditengah-tengah kompetisi bisnis yang semakin mengglobal.

Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan yang berbadan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1 Angka (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Seiring dengan perkembangan dunia usaha, maka perlu ada pengkajian khusus mengenai aturan PT ini secara lebih komprehensif, untuk diselaraskan antara sudut pandang teori dan praktik dilapangan. Terutama fokus kami akan mengangkat prosedur perizinan usaha dibidang PT dalam kaitannya dengan sistem perizinan terbaru yaitu *Online Single Submission* (OSS).

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian yang diatur oleh Undang-Undang serta yang disepakati oleh para pihak untuk menjamin kepastian akta, menyimpan akta sampai dengan memberikan salinan akta, memiliki andil besar dalam menjamin kepastian hukum terhadap akta yang telah dibuatnya. Aturan mengenai Notaris terangkum dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Salah satu kewenangan Notaris adalah dalam hal pembuatan Akta Pendirian PT. Pembuatan Akta Pendirian pada PT merupakan salah satu persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan dalam pendirian PT sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain itu PT harus didirikan dengan akta otentik dalam hal ini oleh dan di hadapan

pejabat yang berwenang yaitu notaris, yang di dalamnya memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya (Siti Fauziah Dian Novita Sari: 2018).

Keterkaitan Notaris dengan sistem OSS adalah bilamana pelaku usaha non perseorangan akan mendirikan Perseroan Terbatas dan mengurus semua perizinannya, maka yang dibutuhkan adalah Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris dan bukti Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2018, dimana Notaris sebagai kuasa dari Perseroan, berdasarkan UU mendaftarkan Pengesahan Pendirian ke sistem AHU Online yang secara otomatis seluruh datanya akan terintegrasi dengan sistem OSS. Peranan Notaris tersebut pada akhirnya diikuti dengan wewenang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara lengkap dan menyeluruh, sehingga notaris sebagai pejabat umum yang membuat Akta Pendirian wajib memiliki pengetahuan yang utuh terkait kegiatan usaha di Indonesia, yang tentu saja tidak terlepas dari hambatan-hambatan maupun permasalahan yang harus dianalisa penyebabnya untuk mendapatkan solusinya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti perlu melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai “Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau biasa disebut dengan *field research* yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat (Suharsimi Arikunto: 2012). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa atau perbuatan hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad: 2004). Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada

identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah untuk menjawab rumusan masalah (Bambang Waluyo: 2002).

Penelitian ini menggunakan jenis data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukungnya.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yang dimana data berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian dan mengumpulkan keterangan-keterangan yang sebenarnya (J. Supranto: 2003). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung pada subyek penelitian, Teknik wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi narasumber, tetapi dimungkinkan timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara. Wawancara dilakukan antara lain kepada:
  1. Notaris Muhammad Ali, S.H., M.Kn,
  2. Notaris Atikah Mardiana, S.H., M.Kn,
  3. Pelaku Usaha yang menggunakan jasa Notaris dalam mengurus pendirian PT dan perizinan di OSS.
- b. Data Sekunder, yaitu Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka atau data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya (Rony Hanitijo Soemitro: 1990), oleh karena itu diperlukan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan diuraikan sebagai berikut:
  1. Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu buku-buku dan jurnal ilmiah serta makalah-makalah.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi lapangan yaitu melakukan wawancara terhadap narasumber dan studi pustaka yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan mengutip buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, artikel-artikel peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Analisis dari penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji; 2013). Data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder, dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas Di Indonesia.**

Notaris dalam praktiknya, melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kewenangan dan tugas jabatannya yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Para penghadap datang kepada Notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya di hadapan Notaris, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga tidaklah mungkin Notaris membuat akta tanpa ada permintaan dari siapapun.

PT merupakan pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga jumlah badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bentuk badan usaha lainnya (Sinaga Niru Anita : 2018). Peran Notaris dalam pendirian PT sangat dibutuhkan di era

modern ini, sehingga Notaris harus menguasai prosedur pendirian PT dari mulai membuat Akta Pendirian sampai dengan pengurusan SK Kemenkumham dan urusan administratif lainnya, sehingga PT yang bersangkutan dapat beroperasi dengan legalitas yang tepat (Muhammad Ali: wawancara 21 Juli 2020). Dasar pengaturannya tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT yang berbunyi “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Penjelasan pasal di atas, yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Akta pendirian PT inilah disebut sebagai akta otentik yang menjadi bukti dari setiap sahnya perjanjian maupun tindakan hukum yang tercantum didalamnya, sehingga produk hukum yang dikeluarkan notaris tersebut harus mengikuti tata cara pembuatannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maknanya adalah setiap apa yang tercantum dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya, sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut tidak benar. Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian (Ida Ayu Putru, et.al: 2016).

Akta pendirian PT kemudian menjadi dasar untuk pendaftaran perizinan PT dalam sistem OSS. OSS merupakan istilah populer Elektronik sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pengaturan OSS dituangkan dalam dalam suatu Peraturan Pemerintah (PP), yang mempunyai hierarki perundang yang tinggi, hanya setingkat di bawah Undang-Undang (UU), sehingga semua Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan sebagainya harus tunduk dan menyesuaikan dengan sistem OSS.

Pendaftaran melalui sistem OSS dilakukan oleh Pelaku usaha yang meliputi perorangan maupun non perorangan. Menurut Pasal 6 angka (3) PP

Nomor 24 Tahun 2018 yang disebut dengan pelaku usaha non perorangan adalah Perseroan Terbatas; Perusahaan Umum; c. perusahaan umum daerah; d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; e. badan layanan umum; f. lembaga penyiaran; g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan; h. koperasi; i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*); j. persekutuan firma (*venootschap onder firma*); dan k. persekutuan perdata.

Dasar kebijakan reformasi perijinan berusaha dalam OSS diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan setelahnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tujuan utamanya adalah untuk : (DPMPTSP Kota Depok: 2018)

1.
  - a. Mempercepat pelayanan perizinan berusaha melalui penerapan Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS),
  - b. Memberikan fasilitas sistem *checklist* (hutang perizinan) di kawasan-kawasan ekonomi,
  - c. Menerapkan sistem data *sharing*.
2. Untuk menjaga efektivitas dan kepastian pelaksanaan berusaha dibentuk satgas-satgas (*leading sector* dan pendukung),
3. Untuk mendukung kemudahan pelaksanaan berusaha dilakukan reformasi regulasi.
4. Semua pelayanan perizinan berusaha hanya dilakukan melalui PTSP (BKPM, DPM-PTSP Provinsi, dan DPM-PTSP Kabupaten/Kota) yang dikawal dan dibantu penyelesaiannya oleh Satgas.

Ketika PT sudah menjadi badan hukum, maka PT disebut juga sebagai subjek hukum baru yang tentu saja memiliki hak dan kewajiban ( Atikah Mardiana: wawancara, 2020). Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi PT adalah harus memiliki nomor pajak dan wajib melaporkan pajaknya setiap tahun. Pada saat proses pengesahan PT, bersamaan juga dengan lahirnya NPWP PT yang bersangkutan, akan tetapi faktanya, kadangkala NPWP tersebut tidak muncul, karena terjadi *error system* sehingga tidak terintegrasi antara data yang terdapat di AHU Online dengan sistem pada Kantor Pajak Pratama (*Ibid*). Yang harus

dilakukan oleh pelaku usaha adalah segera membuat NPWP baik secara online maupun manual dengan datang ke Kantor Pajak Pratama.

Proses pendirian PT melalui Akta Pendirian dan dilanjutkan dengan pengesahan PT menjadi Badan Hukum, bukan berarti pendirian PT berhenti sampai disini, karena fokus dari suatu pendirian PT adalah supaya pelaku usaha dapat melakukan perbuatan hukum atas nama PT sesuai dengan bidang usahanya serta maksud dan tujuan pendirian PT yang termuat dalam Akta Pendirian dan Anggaran PT. Dalam hal ini OSS hadir untuk memfasilitasi perizinan yang dibutuhkan PT untuk menjalankan usahanya.

## **KESIMPULAN**

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Akta Otentik yang dibuat Notaris salah satunya adalah Akta pendirian Perseroan Terbatas. Akta pendirian PT tersebut menjadi dasar untuk perekaman data pada sistem OSS, dimana sistem OSS sebagai sistem terbaru yang bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan yang berkaitan dengan bidang usahanya, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peran Notaris dalam pendirian PT tidak sebatas membuat akta pendiriannya saja, tetapi juga membantu pelaku usaha dalam mengakses pengesahan badan usaha pada sistem AHU Online, yang terintegrasi dengan dengan sistem OSS, untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, dan Izin Operasional. Dalam melaksanakan perannya, Notaris mendapatkan kemudahan dengan hadirnya sistem OSS, disisi lain menemui beberapa hambatan baik dari segi teknis maupun dari sumber daya manusianya.

Beberapa hambatan yang dialami oleh Notaris dalam menjalankan perannya diupayakan untuk segera mendapatkan solusinya, karena Notaris memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang melekat dan sudah diatur dalam UU Jabatan Notaris maupun kode etik notaris. Notaris harus menjalin komunikasi yang baik dengan pelaku usaha sebagai klien yang mempercayakan pengurusan pendirian PT dan perizinannya pada Notaris. Hal ini juga harus dibarengi dengan keseriusan pelaku usaha dalam merealisasikan bidang usahanya dan pemenuhan

komitmen atas segala perizinan yang telah didapatkannya. Peran pemerintah juga sangat dibutuhkan, khususnya sifat lebih responsif terhadap pengecekan pemenuhan komitmen pelaku usaha yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aris Yulia, 2019, *Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila*, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 4 No. 1.
- Arya Aditya, 2018, 'Sistem Perizinan Online Tunggal, Jokowi : Kita Paksa', [cncindonesia.com](http://cncindonesia.com).
- Atikah Mardiana, Wawancara, Tanggal 20 Juli 2020 pukul 11.00 WIB, bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Atikah Mardiana, SH., M.Kn.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Desi Arianing Arrum, 2019, *Kepastian Hukum Dalam Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia*, *Jurnal Juris-Diction*, Volume 2 Nomor 5.
- DPMPTSP Kota Depok, 2018, "Online Single Submission (OSS) Sebagai Implementasi Kemudahan Dalam Berusaha (Ease Of Doing Of Business Berdasarkan PP 24 Tahun 2018)", disampaikan dalam Diskusi Hukum Pengurus Daerah Kota Depok Ikatan Notaris Indonesia (INI).
- Ida Ayu Putru, *et.al*, 2016, *Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik*, *Jurnal Hukum*, Universitas Udayana, Bali.
- J. Supranto, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum dan Stastistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Ali, Wawancara, Tanggal 22 Juli 2020 pukul 13.00 WIB, bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Muhammad Ali, SH., M.Kn.
- Sinaga Niru Anita, 2018, *Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 2, Maret, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta.
- Sistem Perizinan Online Single Submission Akhirnya Diresmikan, Senin, 9 Juli 2018 11:13 WIB, <https://bisnis.tempo.co/read/1105072/sistem-perizinan-online-single-submission-akhirnya-diresmikan/>.
- Siti Fauziah Dian Novita Sari, 2018, *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, *Jurnal Lex Raissanance*, No. 2, Vol. 3, 407-422.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.